

DAMPAK BAGI WANPRESTASI SEBAGAI AKIBAT DARI PERLUASAN MAKNA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Adina Mutiara Tirta

E-mail: adinamuti@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords : *Breach of Contract; Effect; Torts.*

Kata Kunci : Akibat; Perbuatan Melawan Hukum; Wanprestasi.

Abstract

This article aims to analyze about the effect of broaden comprehension of tort on breach of contract, hence it aims to give its explanation to public. This study uses doctrinal methods with the nature of prescriptive and applied research. The approach used is the statute approach and conceptual approach using sources in the form of primary and secondary legal materials. While some of legal materials collection technique in this research is by using the method of browsing through the internet media which is then followed by analysis techniques using grammatical and systematic interpretation techniques. The result of this study indicates that broaden of torts' definition does affect breach of contract, it shows breach of contract is part of torts. It does indicate one who fails to take action of agreement could be considered as a violation of others' subjective rights and violation of the norms.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji mengenai dampak bagi wanprestasi sebagai akibat dari perluasan makna perbuatan melawan hukum yang diharapkan dapat memberikan eksplanasi secara tepat untuk masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode *searching* dan *browsing* di *search engine* dan website terpercaya, lalu menganalisis dengan teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak bagi wanprestasi setelah adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum, yaitu wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum sebab hubungan kontraktual dapat digugat perbuatan melawan hukum. Hal ini membuktikan berarti seseorang yang melanggar kontrak dapat melanggar hak subjektif orang lain serta melanggar nilai asas kepatutan, kesusilaan, dan kehati-hatian.

A. Pendahuluan

Pengetahuan yang umum diyakini oleh masyarakat mengenai definisi perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Hal ini disebabkan adanya aturan mengenai makna perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang secara sempit menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang saja serta seseorang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahannya (Suharnoko, 2004: 115 – 116). Pengertian tersebut ditentang oleh R. Wirjono Prodjodikoro yang menyatakan bahwa sifat pasif atau tidak berbuat sesuatu, merupakan hal yang dapat melanggar hukum sehingga Pasal 1365 KUHPerdata dinilai keliru (Wirjono Prodjodikoro, 2000: 1). Pendapat menurut R. Wirjono Prodjodikoro jika dibandingkan dengan syarat adanya wanprestasi memiliki kemiripan. Terlebih lagi, perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna setelah adanya kasus *Lindenbaum v Cohen* pada Tahun 1919, Cohen menyuap pegawai perusahaan Lindenbaum untuk membocorkan rahasia perusahaan. Lindenbaum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga Cohen berdalil atas Pasal 1401 BW yang menyatakan bahwa perbuatannya tidak diatur di undang-undang. Hal tersebut berdampak besar pada pemaknaan perbuatan melawan hukum setelah hakim mengabulkan gugatan Lindenbaum, yang berarti hubungan kontraktual dapat digugat perbuatan melawan hukum dengan bukti perbuatan pegawai Lindenbaum bertentangan dengan Pasal 1639d dan 1369p sub 9 BW. Perluasan makna tersebut selain berdampak pada perbuatan melawan hukum itu, berdampak pula bagi wanprestasi.

Wanprestasi merupakan akibat tidak tercapainya prestasi yang disebabkan pihak debitur mengalami kelalaian atau ingkar janji serta melanggar perjanjian (R. subekti, 2004: 45). Hal tersebut bersifat rancu setelah adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum dalam kasus *Lindenbaum v Cohen*, sebab nyatanya ingkar janji dapat pula digugat perbuatan melawan hukum selagi melanggar hak subjektif orang lain, sehingga masyarakat mengalami keaburan makna sebab sulit membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Sedyo Prayogo dalam jurnalnya yang berjudul “Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi”, pergeseran teori mengenai adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang melingkupi hubungan kontraktual tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut didukung oleh pendapat Isman dalam jurnalnya yang berjudul “Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi”, hubungan kontraktual dapat digugat perbuatan melawan hukum sepanjang berkaitan dengan prinsip kepatutan hukum yang bersifat materiil, yakni perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum Penggugat. Pendapat tersebut menambahkan konklusi baru

bahwa objek sengketa tidak hanya mengenai kegagalan melaksanakan prestasi, tetapi adanya pelanggaran norma kepatutan, kesusilaan, dan kehati-hatian dalam objek sengketa.

Hal tersebut menyebabkan permasalahan hukum yang perlu dibahas sebab masyarakat perlu mengetahui perbedaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum guna menambah kesadaran hukum, terutama dalam bidang keperdataan. Pengetahuan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum juga penting untuk diketahui oleh orang yang ingin menggugat orang lain, sehingga tidak menyebabkan adanya *obscuur libel* (gugatan kabur). Berdasarkan latar belakang di atas, artikel ini mengkaji dampak bagi wanprestasi yang disebabkan oleh adanya perluasan makna perbuatan melawan hukum.

B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan doktrinal yang bersifat preskriptif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik Pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode *searching* dan *browsing* di *website* dengan menggunakan *search engine* berupa Google, lalu mengunduh bahan yang relevan dengan isu yang diangkat seperti, jurnal, skripsi, artikel, dan bahan literatur lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Manusia yang memiliki martabat tinggi adalah ia yang perkataannya dapat dipegang. Hal tersebut merupakan perwujudan dari “*een man een man, een woord een woord*”, dimana istilah tersebut merupakan tuntutan kesusilaan dalam masyarakat. Istilah tersebut memiliki korelasi dengan adanya kesepakatan yang berarti adanya perjanjian yang harus dilaksanakan sesuai janjinya, hal ini jika dikaitkan pada Pasal 1320 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa perjanjian berlaku apabila sudah tercapai kata “sepakat”. Konsensus yang telah dibuat menandakan adanya hak dan kewajiban, dimana kreditur memiliki hak untuk menuntut terlaksananya isi perjanjian dan debitur berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Tuntutan dalam memenuhi perjanjian merupakan prestasi, dimana prestasi merupakan tujuan dari isi perjanjian. Hal ini diatur dalam Buku III KUHPerdara dan diperjelas dalam Pasal 1234 KUHPerdara yang menyatakan,

“*Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*”

Ada 3 (tiga) jenis perbuatan yang merupakan upaya dalam melakukan prestasi, yaitu:

- 1) Menyerahkan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Akibat dari tidak terpenuhinya prestasi adalah wanprestasi, yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk (*wanprestatie*). Wanprestasi merupakan bukti bahwa debitur dapat melakukan kelalaian atau kealpaan yang dapat dibedakan dalam empat macam perbuatan wanprestasi, yaitu (R. Subekti, 2004: 45):

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Perbuatan yang terindikasi sebagai wanprestasi, maka akan dikenakan sanksi-sanksi wanprestasi ketika seorang debitur sudah diperingatkan mengenai janjinya, tetapi tetap berada dalam keadaan alpa maka akan berlaku sanksi wanprestasi, yaitu:

- 1) Ganti – rugi

Hal ini dibedakan dalam tiga unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Biaya merupakan segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh salah satu pihak, sedangkan rugi merupakan kerugian sebab adanya kerusakan barang-barang debitur. Dan, bunga merupakan kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang sudah menjadi ekspektasi debitur

- 2) Pembatalan Perjanjian

Hal ini bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti keadaan dimana perjanjian diadakan. Hal mengenai pembatalan perjanjian diatur dalam Bab I Buku III, khususnya pada Pasal 1266 KUHPerdara mengenai perikatan bersyarat.

- 3) Peralihan Risiko

Peralihan risiko memiliki korelasi dengan keadaan yang memaksa (*force majeure*) sebab kewajiban untuk memikul kerugian pada objek perjanjian di luar kesalahan salah satu pihak.

Kreditur dalam menuntut ganti rugi harus sesuai dengan isi dari perjanjian. Misalnya, perjanjian jual beli merupakan perjanjian dengan unsur, barang dan harga. Kedua unsur tersebut bersifat konsensus, dimana kedua hal tersebut telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal tersebut menjelaskan bahwa apa yang dikehendaki adalah sama, sehingga masing-masing pihak menaruh kepercayaannya sebagai kepastian hukum (R. Subekti, 2019: 5). Kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian dengan bentuk uang. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa tanggung jawab pembeli memiliki korelasi dengan salah satu bentuk ganti rugi wanprestasi, yang pada akhirnya jikalau terjadi wanprestasi maka penjual dapat menuntut ganti rugi pada pembeli berbentuk sejumlah uang.

Hukum bersifat dinamis, yang mana merupakan perwujudan dari idiom hukum yang dipopulerkan oleh Cicero, yaitu “*ubi societas ibi ius*”. Hukum berubah mengikuti dinamika dalam masyarakat, sehingga banyak perkembangan dalam bidang hukum termasuk

hukum perdata. Kompleksitas kasus *Lindenbaum v Cohen* menyebabkan berkembangnya definisi dari perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan dapat dianggap melawan hukum jika memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu (Rosa Agustina, 2003: 39):

- 1) Melanggar hak subjektif orang lain
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 3) Bertentangan dengan tata susila
- 4) Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup bermasyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat

Perbuatan melawan hukum jika ditinjau dari definisi di Pasal 1365 KUHPperdata, tidaklah relevan. Hal tersebut disebabkan luputnya sifat pasif dari perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut, sedangkan Pasal 1366 KUHPperdata mengemukakan mengenai sifat pasif dari perbuatan melawan hukum, yaitu tidak berbuat sesuatu (M.A Moegni Djojodirdjo, 1979: 17). Jika Pasal 1365 KUHPperdata menyatakan bahwa dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum tidak membutuhkan hubungan kontraktual, maka hal tersebut mengalami perkembangan setelah adanya 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum, yaitu:

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kealpaan)
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Hal tersebut juga membuktikan bahwa hukum mengikuti perubahan pada masyarakat sehingga teori tradisional tidak cocok untuk diaplikasikan di era sekarang. Berdasarkan kategori dari perbuatan melawan hukum tersebut, maka model tanggung jawab hukum yang dilahirkan adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPperdata (Munir Fuady, 2002: 3)

Hal tersebut berarti perbuatan melawan hukum memiliki tanggung jawab yang harus dipikul oleh debitur. Di lain sisi, wanprestasi (*contractual liability*) juga memiliki tanggung jawab hukum. Wanprestasi terjadi sebab dua hal yaitu kesalahan debitur, baik sengaja ataupun lalai dan karena keadaan memaksa. Adapun akibat hukum wanprestasi, antara lain:

- 1) Debitur harus membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPperdata)
- 2) Kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPperdata)

- 3) Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian yang disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara)

Hal tersebut membuktikan bahwa tanggung jawab dapat berdasarkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam perbedaannya, tanggung jawab pada perbuatan melawan hukum menyebutkan sifat pasif pada perbuatan melawan hukum, yaitu tidak berbuat apa-apa sedangkan dalam tanggung jawab wanprestasi menjelaskan mengenai hak kreditur dalam menuntut debitur pada kasus wanprestasi.

Perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan yang harus diperhatikan dalam hubungan antar masyarakat dan benda orang lain (Suharnoko, 2004:125). Adanya korelasi mengenai pelanggaran ketentuan undang-undang dan kelalaian debitur, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum sejalan dengan teori hukum perjanjian yang mana perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Hal tersebut merupakan hal yang ada pada wanprestasi, tetapi seiring berkembangnya zaman maka hal tersebut dapat diaplikasikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum.

Persamaan mengenai wanprestasi dan perbuatan melawan hukum juga terlihat dalam tuntutan ganti rugi, jika ditelaah dalam pembuatan undang-undang. Perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi memiliki hubungan kausalitas, dimana menurut Van Buri, suatu hal harus dianggap sebagai syarat sebagai suatu akibat apabila perbuatan tersebut tidak dapat ditiadakan (W.P.J. Pompe, 1959: 80). Hal yang bersangkutan pada ganti kerugian pada wanprestasi juga ada pada perbuatan melawan hukum. Undang-undang mengatur mengenai ganti rugi pada wanprestasi yang memiliki syarat yang sama pada perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan wanprestasi yang dapat dibuktikan dengan masa tenggang waktu tidak tercapainya prestasi
- 2) Kerugian yang dapat diduga pada waktu adanya perikatan yang diatur dalam Pasal 1247 KUHPerdara yang menyatakan debitur wajib mengganti kerugian yang diduga, kecuali adanya kesengajaan. Istilah kesengajaan tersebut berarti, debitur dengan sengaja dan sadar melanggar kewajibannya.
- 3) Kerugian yang merupakan akibat dari wanprestasi, yang dimaksud antara wanprestasi dan kerugian harus memiliki hubungan kausalitas.

Pertanyaan mengenai apakah wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum menimbulkan perdebatan dari para ahli. Menurut Asser Ruten, tidak ada perbedaan yang bersifat major antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yaitu wanprestasi selain merupakan pelanggaran atas hak kebendaan juga dapat melanggar hak subjektif orang lain. Hal ini didukung oleh pendapat M. Yahya Harahap yang mengemukakan, pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat waktu merupakan pelanggaran hak orang lain

(kreditur), dimana wanprestasi merupakan “anak” dari perbuatan melawan hukum (M. Yahya Harahap, 1986: 61).

Pendapat milik Asser Ruten dan M. Yahya Harahap kontradiktif dengan pandangan M.A. Moegni Djojodirdjo, yang menyatakan bahwa untuk tuntutan ganti rugi wanprestasi dan tuntutan ganti rugi perbuatan melawan hukum perlu dipertimbangkan matang-matang. Menurutnya, ada perbedaan pembebanan pembuktian, penghitungan kerugian serta bentuk ganti ruginya. Pendapat tersebut diperkuat oleh pendapat milik Munir Fuady, dimana jika ditinjau dari ganti kerugian antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi mengenai ganti rugi, biaya, dan bunga yang merupakan merosotnya nilai kekayaan kreditur yang seharusnya kreditu mendapatkan bunga sebagai keuntungan yang harus didapatkan setelah kesepakatan (prestasi) (Munir Fuady, 2002: 136 – 137).

Perbedaan pendapat antar para ahli termasuk hal wajar, sebab perluasan makna perbuatan melawan hukum dapat memengaruhi perkembangan hukum di dunia, termasuk hukum di Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa hukum bersifat dinamis, sehingga sebuah peraturan atau bahkan definisi dari sebuah istilah dapat berubah. Adanya pergeseran teori klasik ini juga menyebabkan alasan Mahkamah Agung RI memutus yurisprudensi mengenai kumulasi gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang sudah direvisi sebanyak 4 (empat) kali. Hal ini merupakan upaya agar masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam menentukan gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, yaitu:

- 1) Yurisprudensi MA RI No. 1875 K/Pdt/1984 mengemukakan bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dengan wanprestasi sebab dapat mengakibatkan kekaburan pemahaman pada hakim
- 2) Yurisprudensi MA RI No. 2686 K/Pdt/1997 mengemukakan bahwa diperkenankan untuk menggabungkan antara gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sebab majelis hakim dapat mempertimbangkan dalil gugatan
- 3) Yurisprudensi MA RI No. 879/K/Pdt/1997 mengemukakan bahwa perbuatan melawan hukum tidak dapat digabungkan dengan wanprestasi sebab: (1) Perbedaan dasar hukum; (2) Perbedaan hak menuntut rugi; (3) Pengaturan ganti rugi tidak terperinci dalam KUHPerdata mengenai gugatan perbuatan melawan hukum
- 4) Yurisprudensi MA RI No. 886 K/Pdt/2007 mengemukakan bahwa uraian posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat dipisah agar dapat dikualifikasikan sebagai kumulasi objektif.

D. Simpulan

Perluasan makna pada perbuatan melawan hukum berdampak besar pada wanprestasi. Hal ini disebabkan adanya pergeseran teori klasik yang dahulu mengemukakan, perbuatan

melawan hukum hanyalah perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Salah satu bukti kesamaan antara syarat ganti rugi pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, yaitu kerugian pada perikatan dalam Pasal 1247 KUHPerdara dimana debitur memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang diduga. Adanya kesamaan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum menyebabkan perbedaan pendapat pada para ahli, sehingga muncul konklusi baru bahwa wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum yang berujung pada terbentuknya Yurisprudensi MA RI mengenai kumulasi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum.

E. Saran

Masyarakat seharusnya memiliki kesadaran hukum, terutama dalam hubungan perikatan. Hal tersebut disebabkan adanya pergeseran teori dalam perbuatan melawan hukum yang menyebabkan adanya Yurisprudensi MA RI mengenai kumulasi gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga masyarakat dapat memikirkan secara matang-matang dalam menggugat orang lain di bidang keperdataan.

F. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ariel Porat. 2011. "Misalignments in Tort Law". *The Yale Law Journal*. Volume 121. Nomor 4. New Haven: Yale University.
- Cristina Carmody Tilley. 2017. "Tort Law Inside Out". *The Yale Law Journal*. Volume 126. Nomor 5. New Haven: Yale University.
- Isman. 2021. "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi". *Jurnal Yudisial*. Volume 14. Nomor 1. Jakarta: Komisi Yudisial
- M.A Moegni Djojodirdjo. 1979. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi – Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Alumni
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. R. Subekti. 1992. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia
- R. Setiawan. 1989. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pascasarjana FH Universitas Indonesia.
- Sedyo Prayogo. 2016. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Volume 3. Nomor 2. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
- Sutan Remy Sjahdeiny, dkk. 2007. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Sumur Bandung.
- W.P.J Pompe. 1959. *Hanboek Van Het Nederlandse Strafreent*. Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink
- Yurisprudensi MA RI No. 1875 K/PDT/1984
- Yurisprudensi MA RI No. 2686 K/PDT/1985
- Yurisprudensi MA RI No. 879 K/PDT/1997
- Yurisprudensi MA RI No. 886 K/PDT/2007